



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximili (0293)
491143 Temanggung 56218

Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id Laman : dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR / Tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Pelayanan dalam gedung di Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Pelayanan Rawat Jalan Umum;
2. Pelayanan Rawat Inap 24 jam;
3. Pelayanan Persalinan 24 jam;
4. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan;
5. Pelayanan Gigi dan Mulut;
6. Pelayanan Kesehatan Indra;
7. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
8. Pelayanan Kesehatan Lansia;
9. Pelayanan Kesehatan Ibu;
10. Pelayanan Kesehatan Anak;
11. Pelayanan Kesehatan Remaja;
12. Pelayanan Fisioterapi;
13. Pelayanan Imunisasi;
14. Pelayanan Keluarga Berencana;

15. Pelayanan IVA;
16. Pelayanan ISPA;
17. Pelayanan Kryoterapi;
18. Pelayanan konsultasi Gizi;
19. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
20. Pelayanan Konsultasi PHBS;
21. Pelayanan Konsultasi Remaja dan Calon Pengantin
22. Pelayanan Konsultasi HIV / IMS
23. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Remaja
24. Pelayanan Konsultasi TB;
25. Pelayanan Laboratorium;
26. Pelayanan Farmasi;

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 2024



a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003